



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUAIB Bin ABD. RASYID;**
 2. Tempat lahir : Baluase;
 3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/26 Juni 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Baluase, RT.002/RW.001, Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 September 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUAIB bin ABD. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUAIB bin ABD. RASYID** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa **SUAIB bin ABD. RASYID** tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan ternak berkelamin jantan, dengan warna bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahun lebih dengan tali pengikat berwarna biru dan belum memiliki tanduk;
- 1 (satu) utas tali dengan pengikat hewan ternak sapi berwarna biru ang diujungnya terdapat rantai besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

(dikembalikan kepada Saksi ZIKRAN)

- 1 (satu) buah alat pemberi merk/tanda pada hewan ternak sapi yang terbuat dari potongan besi yang pada bagian atasnya berbentuk "T" dan pada ujung bagian bawah berbentuk bulat dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) centi meter

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar **SUAIB bin ABD. RASYID** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana Pleidoi (Nota Pembelaan) tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa SUAIB bin ABD. RASYID, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Saksi ZIKRAN, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi ZIKRAN mengikat hewan ternak sapi milik Saksi ZIKRAN di samping rumah Saksi ZIKRAN, setelahnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa pergi ke tempat Saksi ZIKRAN mengikat hewan ternak sapi milik Saksi ZIKRAN yang memiliki jarak 70 meter dari rumah Saksi ZIKRAN, setelah sampai Terdakwa melihat ada 4 (empat) ekor sapi milik Saksi ZIKRAN yang mana kemudian Terdakwa melepas tali yang mengikat 1 (satu) ekor hewan ternak berkelamin jantan, dengan warna bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahun lebih dengan tali pengikat berwarna biru dan belum memiliki tanduk milik Saksi ZIKRAN dan membawa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Saksi ZIKRAN tersebut ke Kayumbosi (pinggir sungai) yang mana Terdakwa menaruh hewan ternak sapi milik Terdakwa, selanjutnya setelah sampai Terdakwa mengikat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Saksi ZIKRAN dan pulang ke rumah Terdakwa pada saat dalam perjalanan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUZAIR dan menanyakan keberadaan Saksi MUZAIR dan Saksi MUZAIR memberitahu bahwa Saksi MUZAIR dalam perjalanan pulang dari Desa Pulu dan Terdakwa menanyakan "KAU NAIK APA, NAIK

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOTOR?" dan Saksi MUZAIR menjawab bahwa dirinya menaiki gerobak sapi, setelahnya Terdakwa meminta Saksi MUZAIR untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak milik Saksi ZIKRAN yang berada di Kayumbosi untuk membawanya ke Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi dan meminta Saksi MUZAIR untuk memberikan tanda terhadap 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Saksi ZIKRAN, setelahnya Saksi MUZAIR menanyakan "PAKAI MEREK SIAPA" dan Terdakwa menjawab untuk menggunakan merek Saksi MUZAIR yang mana penanda/merek untuk menandakan sapi milik Terdakwa yang mana Terdakwa sedang meminjamkan penanda/merek tersebut kepada seseorang.

- Bahwa benar Saksi ZIKRAN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-1, KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zikran Alias Papa Kadir, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi yang telah hilang ialah berkelamin jantan, memiliki bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahunan, dan belum memiliki tanduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sapi milik Saksi tersebut, namun pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mengikat semua hewan ternak sapi Saksi di belakang rumah Saksi, dan kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA ketika Saksi hendak membawa sapi ke kebun, Saksi melihat dari 4 (empat) ekor hewan ternak sapi Saksi yang Saksi ikat di belakang rumah milik Saksi, tinggal 3 (tiga) ekor saja, sehingga ketika itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan anak Saksi yang bernama Saksi Kadir dan juga bersama dengan Saksi Jumadil mencari seekor sapi tersebut di sekitar rumah Saksi di Desa Baluase, namun ketika itu Saksi tidak menemukannya, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke aparat Desa Baluase yaitu Sdra. Sahrul dan memberitahukan bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi, dan setelah itu Saksi tetap melakukan pencarian dan kemudian akhirnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, barulah Saksi menemukan sapi milik Saksi di kebun milik warga yang Saksi tidak kenal dalam keadaan terikat, kemudian Saksi bersama anak kedua Saksi dan ipar Saksi yaitu Sdra. Safrudin langsung membawa sapi tersebut pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menemukan sapi milik Saksi tersebut, kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi dan pada malam harinya Saksi kembali ke Desa Pakuli tepatnya di rumah Saksi Muzair yaitu orang yang merawat hewan ternak sapi milik Terdakwa, lalu Saksi menanyakan siapa yang telah mengambil hewan ternak sapi Saksi di Desa Baluase, kemudian Saksi Muzair memberitahukan kepada Saksi bahwa yang membawa sapi tersebut kepada Saksi Muzair adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa yang menyuruh Saksi Muzair untuk merawat sapi tersebut bersama dengan sapi-sapi Terdakwa yang lain di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;

Bahwa sebelumnya Saksi sudah mencurigai Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Saksi tersebut, sehingga Saksi mencari sapi milik Saksi ke Desa Pakuli, karena informasi yang Saksi dapat bahwa Terdakwa juga menitipkan hewan ternak sapinya untuk dipelihara oleh Saksi Muzair di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa sehingga Saksi pergi mencari sapi milik Saksi di Desa Pakuli;

- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mencuri hewan ternak sapi saya karena hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis atau tidak rukun;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemilik sapi ketika mengambil sapi milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat dari hilangnya sapi milik Saksi yaitu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Saksi tersebut saat ini berada di rumah Saksi di Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa ketika Saksi menemukan sapi milik Saksi tersebut, terlihat merek angka "0" pada paha sebelah kiri dan merek angka "8" pada paha sebelah kanan sapi milik Saksi, yang sebelumnya sapi Saksi tersebut belum ada merek sama sekali, kemudian pada tali pengikat yang terdapat pada bagian lehernya yang sebelumnya tidak memakai rantai namun setelah Saksi menemukan sapi tersebut sudah terpasang rantai besi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Jumadil, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian sapi tersebut karena awalnya hubungan kami sekeluarga dengan Terdakwa sudah tidak baik-baik saja dan pada saat sapi milik Bapak Saksi yaitu Saksi Zikran hilang pada saat itu kami mencurigai Terdakwa yang mengambil sapi milik Bapak Saksi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Bapak Saksi mendapat informasi bahwa ada sapi yang mirip dengan sapi Bapak Saksi di Desa Pakuli dan pada saat itu Bapak Saksi pergi untuk mencari sapi yang hilang tersebut di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi. Setelah itu Saksi dan Bapak Saksi yakni Saksi Zikran dan kakak Saksi yaitu Saksi Kadir pergi mencari sapi tersebut di Desa Pakuli, dan sesampainya kami di sana kami mencari sapi tersebut dan pada saat itu kami menemukan sapi yang mirip dengan ciri-ciri sapi milik Bapak Saksi dan pada saat itu sapi tersebut sementara diikat oleh lelaki yang kami tidak ketahui identitasnya, dan setelah itu kami melihat orang tersebut pergi kemudian setelah itu kami pergi mendekati sapi tersebut dan pada saat itu Bapak Saksi langsung memeriksa sapi tersebut, dan pada saat selesai diperiksa,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sapi tersebut adalah sapi milik Bapak Saksi, karena pada saat itu Saksi Zikran melihat sapi tersebut sama dengan ciri-ciri sapi milik Bapak Saksi yang hilang. Setelah itu kami langsung membawa sapi tersebut ke rumah kami di Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi. Kemudian pada malam harinya, Bapak Saksi pergi ke Desa Pakuli untuk mencari tau siapa lelaki yang mengikat sapi milik Bapak Saksi, dan setelah itu lelaki yang diketahui namanya yaitu Saksi Muzair, lalu Bapak Saksi menanyakan kepada Saksi Muzair siapakah yang menyuruh Saksi Muzair untuk mengikat sapi milik Bapak Saksi dan pada saat itu Saksi Muzair memberitahukan bahwa dia disuruh oleh Terdakwa untuk mengikat sapi tersebut;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, Bapak Saksi dipertemukan di kantor Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, untuk mencari tahu siapa yang sapi milik Bapak Saksi tersebut, dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa yang mengambil sapi milik Bapak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Bapak Saksi yaitu berjenis kelamin jantan dengan bulu berwarna putih, diikat dengan tali berwarna biru dan sapi tersebut berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Bapak Saksi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Bapak Saksi akibat dari hilangnya sapi tersebut yaitu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Bapak Saksi ketika mengambil sapi milik Bapak Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Kadir Mohamad, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian sapi tersebut karena awalnya hubungan kami sekeluarga dengan Terdakwa sudah tidak baik-baik saja dan pada saat sapi milik Bapak Saksi yaitu Saksi Zikran hilang pada saat itu kami mencurigai Terdakwa yang mengambil sapi milik Bapak Saksi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Bapak Saksi mendapat informasi bahwa ada sapi yang mirip dengan sapi Bapak Saksi di Desa Pakuli dan pada saat itu Bapak Saksi pergi untuk mencari sapi yang hilang tersebut di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi. Setelah itu Saksi dan Bapak Saksi yakni Saksi Zikran dan adik Saksi yaitu Saksi Jumadil pergi mencari sapi tersebut di Desa Pakuli, dan sesampainya kami di sana kami mencari sapi tersebut dan pada saat itu kami menemukan sapi yang mirip dengan ciri-ciri sapi milik Bapak Saksi dan pada saat itu sapi tersebut sementara diikat oleh lelaki yang kami tidak ketahui identitasnya, dan setelah itu kami melihat orang tersebut pergi kemudian setelah itu kami pergi mendekati sapi tersebut dan pada saat itu Bapak Saksi langsung memeriksa sapi tersebut, dan pada saat selesai diperiksa, ternyata sapi tersebut adalah sapi milik Bapak Saksi, karena pada saat itu Saksi Zikran melihat sapi tersebut sama dengan ciri-ciri sapi milik Bapak Saksi yang hilang. Setelah itu kami langsung membawa sapi tersebut ke rumah kami di Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi. Kemudian pada malam harinya, Bapak Saksi pergi ke Desa Pakuli untuk mencari tau siapa lelaki yang mengikat sapi milik Bapak Saksi, dan setelah itu lelaki yang diketahui namanya yaitu Saksi Muzair, lalu Bapak Saksi menanyakan kepada Saksi Muzair siapakah yang menyuruh Saksi Muzair untuk mengikat sapi milik Bapak Saksi dan pada saat itu Saksi Muzair memberitahukan bahwa dia disuruh oleh Terdakwa untuk mengikat sapi tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, Bapak Saksi dipertemukan di kantor Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, untuk mencari tahu siapa yang sapi milik Bapak Saksi tersebut, dan pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa yang mengambil sapi milik Bapak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Bapak Saksi yaitu berjenis kelamin jantan dengan bulu berwarna putih, diikat dengan tali berwarna biru dan sapi tersebut berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Bapak Saksi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Bapak Saksi akibat dari hilangnya sapi tersebut yaitu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Bapak Saksi ketika mengambil sapi milik Bapak Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Safrudin Alias Papa Zul, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Zikran yang hilang yaitu memiliki warna bulu putih polos, berkelamin jantan, berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih, belum bertanduk dan tali pengikat berwarna biru;
- Bahwa Saksi Zikran memberitahukan bahwa sapi miliknya telah hilang yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, kemudian Saksi bersama Saksi Zikran mulai mencari sapi tersebut, namun kami tidak menemukan hewan ternak sapi tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Zikran datang ke rumah Saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi lalu mengajak Saksi untuk mencari sapi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Zikran, Saksi Kadir, dan Saksi Jumadil melakukan pencarian hingga akhirnya sapi tersebut kami temukan di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, tepatnya di kebun milik warga yang kami tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, setelah Saksi Zikran memeriksa sapi tersebut, ternyata benar bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Zikran yang hilang beberapa hari yang lalu, kemudian sapi tersebut kami bawa pulang dengan cara menyeberangi sungai Pakuli sampai tiba di Desa Walatana. Setelah di Desa Walatana, Saksi Kadir menelepon temannya yang mempunyai mobil kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kadir meminta tolong agar memuat hewan ternak sapi tersebut ke rumah Saksi Zikran di Desa Baluase, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Zikran tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Zikran sudah dari dulu tidak pernah rukun dan saling bermusuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Zikran ketika mengambil sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Zikran akibat dari hilangnya sapi miliknya yaitu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Muzair Alias Zair, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya Terdakwa mengambil sapi milik orang lain, namun ketika Saksi pulang kerja di Desa Pulu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon, dan menyuruh Saksi untuk mengambil sapi miliknya di Kayumbosi yang terletak di Desa Baluase untuk dibawa dan dipelihara bersama hewan ternak sapi milik Terdakwa yang lain yang Saksi pelihara di kebun Saksi di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik sapi tersebut, namun setelah peristiwa hilangnya sapi tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib, barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik sapi tersebut adalah Saksi Zikran;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi Zikran yang diambil oleh Terdakwa yaitu berkelamin jantan, memiliki bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahunan, dan belum memiliki tanduk;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sudah sering meminta Saksi untuk mengambil sapi milik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kayumbosi yang terletak di Desa Baluase, yang merupakan tempat Terdakwa mengikat sapi milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun memelihara sapi milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Saksi Zikran mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya tidak ada tanda khusus yang dimiliki oleh sapi milik Saksi Zikran tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk memberi tanda angka "0" dan "8" pada sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi memberikan tanda pada sapi tersebut dengan menggunakan potongan besi bulat, yang mana Saksi memanaskan terlebih dahulu besi tersebut dan menempelkan ke paha sapi milik Saksi Zikran sehingga terbentuk angka menyerupai angka "0" dan angka "8";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu berjenis kelamin jantan, dengan bulu berwarna putih yang diikat dengan tali berwarna biru dengan umur kira-kira kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Zikran tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Zikran dan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi Zikran sebelumnya sudah tidak baik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, timbul niat dari dalam hati Terdakwa untuk mengambil sapi milik Saksi Zikran, karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan pada hari yang sama, Terdakwa melihat sapi milik Terdakwa yang Terdakwa ikat di samping rumah Saksi Zikran dilepas oleh Saksi Zikran. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WITA, Terdakwa berjalan ke tempat sapi milik Saksi Zikran yang saat itu sedang diikat di pohon kelapa yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi Zikran, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung melepas tali pengikat salah satu sapi milik Saksi Zikran, yang ketika itu ada 3 (ekor) sapi di tempat tersebut, kemudian setelah tali pengikat sapi tersebut terlepas dari pohon kelapa, Terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan membawanya ke Kayumbosi (pinggiran sungai) tempat sapi milik Terdakwa diikat, kemudian setelah sampai di Kayumbosi di Desa Baluase, Terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di samping sapi-sapi milik Terdakwa diikat, kemudian di perjalanan pulang dari kayumbosi, Terdakwa menelepon Saksi Muzair dan menanyakan dimana posisi Saksi Muzair, lalu Saksi Muzair mengatakan dirinya sedang berada di perjalanan pulang dari Desa Pulu, lalu Terdakwa menanyakan lagi *"kau naik apa? naik motor?"* kemudian Saksi Muzair mengatakan bahwa dirinya naik gerobak sapi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muzair untuk mengambil sapi milik Terdakwa di Kayumbosi tempat biasanya Saksi Muzair mengambil sapi milik Terdakwa untuk dibawa ke Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, untuk dipelihara dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Muzair untuk memberikan merk kepada sapi tersebut dan Saksi Muzair bertanya *"pakai merek siapa?"* lalu Terdakwa mengatakan *"pakai merkmu saja, karena merkku masih di pinjam teman"*. Setelah itu Saksi Muzair kembali bertanya tentang ciri-ciri hewan ternak sapi yang akan dia bawa ke Desa Pakuli Kec. Gumbasa tersebut lalu saya menjelaskan bahwa hewan ternak sapi tersebut berbulu putih, berkelamin jantan, tali pengikat berwarna biru, berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan belum bertanduk dan hanya sapi tersebut yang sudah ditusuk namun belum di merk;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menyuruh Saksi Muzair untuk mengambil sapi milik Terdakwa yang akan dia pelihara di Kayumbosi dan saat itu Saksi Muzair sama sekali tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah hewan ternak hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Zikran ketika mengambil sapi milik Saksi Zikran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Elviani, S.Pd., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa aawalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sapi milik Saksi Zikran tersebut, akan tetapi karena Terdakwa sudah sakit hati dikarenakan istri dari Saksi Zikran pernah melepas sapi milik Terdakwa yang diikat di pagar sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi Zikran ada masalah atau perseteruan tentang tanah warisan, bahkan Saksi Zikran juga pernah memasang pagar sampai di depan rumah kami;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sapi milik Saksi Zikran setelah mendengar cerita dari tetangga tentang Saksi Zikran yang telah kehilangan sapi, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, bahkan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap setelah Terdakwa sudah berada di kantor Polisi;
- Bahwa sapi milik Saksi Zikran sudah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa ataupun pihak dari keluarga Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi Zikran, akan tetapi Terdakwa maupun pihak dari Terdakwa sudah ada niat untuk menemui Saksi Zikran untuk meminta maaf, namun Kepala Desa dan petugas Bhabinkamtibmas dari Kepolisian sudah 2 (dua) kali datang ke rumah kami dan memberitahu agar pihak keluarga Terdakwa jangan datang ke rumah Saksi Zikran karena menurut mereka hanya akan menimbulkan masalah yang baru lagi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani yang membajak sawah milik orang lain;
- Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Alfian, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi Zikran setelah ada pertemuan di balai desa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berperilaku baik, tidak pernah mencuri dan tidak pernah berkelahi di desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah mantan Kepala Desa tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Terdakwa dan Saksi Zikran dipertemuan di balai desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sempat kehilangan sapi;
- Bahwa ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Zikran dari cerita masyarakat di desa;
- Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak berkelamin jantan, dengan warna bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahun lebih dengan tali pengikat berwarna biru dan belum memiliki tanduk;
- 1 (satu) utas tali dengan pengikat hewan ternak sapi berwarna biru yang diujungnya terdapat rantai besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah alat pemberi merk/tanda pada hewan ternak sapi yang terbuat dari potongan besi yang pada bagian atasnya berbentuk "T" dan pada ujung bagian bawah berbentuk bulat dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, timbul niat dari dalam hati Terdakwa untuk mengambil sapi milik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zikran, karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan pada hari yang sama, Terdakwa melihat sapi milik Terdakwa yang Terdakwa ikat di samping rumah Saksi Zikran dilepas oleh Saksi Zikran. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berjalan ke tempat sapi milik Saksi Zikran yang saat itu sedang diikat di pohon kelapa yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi Zikran, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung melepas tali pengikat salah satu sapi milik Saksi Zikran, yang ketika itu ada 3 (ekor) sapi di tempat tersebut, kemudian setelah tali pengikat sapi tersebut terlepas dari pohon kelapa, Terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan membawanya ke Kayumbosi (pinggiran sungai) tempat sapi milik Terdakwa diikat, kemudian setelah sampai di Kayumbosi di Desa Baluase, Terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di samping sapi-sapi milik Terdakwa diikat, kemudian di perjalanan pulang dari kayumbosi, Terdakwa menelepon Saksi Muzair dan menanyakan dimana posisi Saksi Muzair, lalu Saksi Muzair mengatakan dirinya sedang berada di perjalanan pulang dari Desa Pulu, lalu Terdakwa menanyakan lagi "kau naik apa? naik motor?" kemudian Saksi Muzair mengatakan bahwa dirinya naik gerobak sapi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muzair untuk mengambil sapi milik Terdakwa di Kayumbosi tempat biasanya Saksi Muzair mengambil sapi milik Terdakwa untuk dibawa ke Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, untuk dipelihara dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Muzair untuk memberikan merk kepada sapi tersebut dan Saksi Muzair bertanya "pakai merek siapa?" lalu Terdakwa mengatakan "pakai merkmu saja, karena merkku masih di pinjam teman". Setelah itu Saksi Muzair kembali bertanya tentang ciri-ciri sapi yang Terdakwa meminta Saksi Muzair bawa ke Desa Pakuli, Kec. Gumbasa tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa sapi tersebut memiliki ciri-ciri berbulu putih, berkelamin jantan, tali pengikat berwarna biru, berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan belum bertanduk dan hanya sapi tersebut yang sudah ditusuk namun belum di merk;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Zikran tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Zikran dan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi Zikran sebelumnya sudah tidak baik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran dengan ciri-ciri yaitu berjenis kelamin jantan, dengan bulu berwarna putih yang diikat dengan tali berwarna biru dengan umur kira-kira kurang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) tahun lebih, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Zikran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. terhadap ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Suaib Bin Abd. Rasyid, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, timbul niat dari dalam hati Terdakwa untuk mengambil sapi milik Saksi Zikran, karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan pada hari yang sama, Terdakwa melihat sapi milik Terdakwa yang Terdakwa ikat di samping rumah Saksi Zikran dilepas oleh Saksi Zikran. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berjalan ke tempat sapi milik Saksi Zikran yang saat itu sedang diikat di pohon kelapa yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi Zikran, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung melepas tali pengikat salah satu sapi milik Saksi Zikran, yang ketika itu ada 3 (ekor) sapi di tempat tersebut, kemudian setelah tali pengikat sapi tersebut terlepas dari pohon kelapa, Terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan membawanya ke Kayumbosi (pinggiran sungai) tempat sapi milik Terdakwa diikat, kemudian setelah sampai di Kayumbosi di Desa Baluase, Terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di samping sapi-sapi milik Terdakwa diikat, kemudian di perjalanan pulang dari kayumbosi, Terdakwa menelepon Saksi Muzair dan menanyakan dimana posisi Saksi Muzair, lalu Saksi Muzair mengatakan dirinya sedang berada di perjalanan pulang dari Desa Pulu, lalu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menanyakan lagi *"kau naik apa? naik motor?"* kemudian Saksi Muzair mengatakan bahwa dirinya naik gerobak sapi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Muzair untuk mengambil sapi milik Terdakwa di Kayumbosi tempat biasanya Saksi Muzair mengambil sapi milik Terdakwa untuk dibawa ke Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, untuk dipelihara dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Muzair untuk memberikan merk kepada sapi tersebut dan Saksi Muzair bertanya *"pakai merek siapa?"* lalu Terdakwa mengatakan *"pakai merkmu saja, karena merkku masih di pinjam teman"*. Setelah itu Saksi Muzair kembali bertanya tentang ciri-ciri sapi yang Terdakwa meminta Saksi Muzair bawa ke Desa Pakuli, Kec. Gumbasa tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa sapi tersebut memiliki ciri-ciri berbulu putih, berkelamin jantan, tali pengikat berwarna biru, berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan belum bertanduk dan hanya sapi tersebut yang sudah ditusuk namun belum di merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Zikran tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Zikran dan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi Zikran sebelumnya sudah tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Zikran dengan ciri-ciri yaitu berjenis kelamin jantan, dengan bulu berwarna putih yang diikat dengan tali berwarna biru dengan umur kira-kira kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Zikran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) ekor sapi berbulu putih berkelamin jantan yang awalnya ada pada penguasaan Saksi Zikran, lalu telah diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan dan dipindahkan ke tempat lain, padahal 1 (satu) ekor sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud dimiliki" dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl



milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berbulu putih berkelamin jantan milik Saksi Zikran, perbuatan mana nyatanya tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Zikran, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. terhadap ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP yaitu hewan yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa hewan ternak dapat dimaknai pula sebagai hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi berbulu putih berkelamin jantan secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Zikran. Lebih lanjut, berdasarkan pemaknaan mengenai hewan ternak diatas, sapi dapatlah dikualifikasikan sebagai hewan ternak baik itu dari segi fisiologis sapi, maupun dari segi pemanfaatannya untuk dipelihara untuk tujuan sebagai bahan pangan maupun tujuan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan kambing sebagai hewan ternak, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya ialah permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan ternak berkelamin jantan, dengan warna bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahun lebih dengan tali pengikat berwarna biru dan belum memiliki tanduk;
- 1 (satu) utas tali dengan pengikat hewan ternak sapi berwarna biru yang diujungnya terdapat rantai besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Saksi Zikran, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zikran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemberi merk/tanda pada hewan ternak sapi yang terbuat dari potongan besi yang pada bagian atasnya berbentuk "T" dan pada ujung bagian bawah berbentuk bulat dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) centi meter. Oleh karena barang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa Suaib Bin Abd. Rasyid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan ternak berkelamin jantan, dengan warna bulu putih polos, berumur 1 (satu) tahun lebih dengan tali pengikat berwarna biru dan belum memiliki tanduk;
- 1 (satu) utas tali dengan pengikat hewan ternak sapi berwarna biru yang diujungnya terdapat rantai besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Zikran Alias Papa Kadir

- 1 (satu) buah alat pemberi merk/tanda pada hewan ternak sapi yang terbuat dari potongan besi yang pada bagian atasnya berbentuk "T" dan pada ujung bagian bawah berbentuk bulat dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, 27 Februari 2024 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)